

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pidana denda yang ditetapkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak mampu dipenuhi atau dieksekusi. Atau dapat dikatakan, pelaku pengguna narkoba umumnya tidak melakukan pembayaran denda yang ditetapkan, melainkan menjalani hukuman penjara pengganti. Hal tersebut diakibatkan oleh nilai minimum pidana denda yang ditekankan pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terlalu tinggi bahkan tidak realistis. Kondisi ini mengakibatkan penerapan pidana denda tidak efektif pada penegakan hukum atas kasus narkoba, yang pada gilirannya menyebabkan “*misleading*” pada penegakan hukum. Dengan pidana denda yang tidak berfungsi dan tidak efektif, lembaga pemasyarakatan menjadi terlalu penuh dan menimbulkan *overcapacity* bagi negara.
2. Dalam upaya memperbaiki hukum pidana terkait kebijakan pembentukan pidana denda untuk menegakkan hukum pada tindak pidana narkoba, adapun dua alternatif yang diajukan. Pertama, adalah perampasan harta atau pendapatan pribadi dari tergugat sebagai bentuk pelaksanaan pidana denda. Kedua, adalah revisi pasal 148 dalam Undang-Undang Narkotika, yang menyatakan bahwasanya bilamana terpidana tidak mampu melakukan pembayaran denda, maka pidananya nantinya sejalan dengan ancaman pidana maksimal yang dijatuhkan kepadanya. Dengan adanya solusi tersebut setidaknya sanksi denda dalam UU Narkotika dapat lebih diefektifkan dibandingkan langsung

menjatuhkan pidana penjara menjadi pengganti denda terhadap terpidana yang terbukti bersalah pada perkara Narkotika.

## **B. Saran**

1. Lembaga legislatif sebaiknya merumuskan peraturan hukum yang memungkinkan lembaga Kejaksaan, sebagai pelaksana keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*), untuk menggunakan upaya paksa dengan menyita harta hasil kejahatan dari kasus narkotika sebagai pembayaran pidana denda yang dihukumkan terhadap terpidana.
2. Hendaknya lembaga legislatif merevisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada ketentuan sehubungan dengan tata cara pelaksanaan pidana denda. Khususnya pada pasal 148 Undang-Undang Narkotika harusnya dikaji ulang mengenai tata cara pelaksanaan pidana dendanya agar denda tersebut dapat dieksekusi dengan efektif,